



DESAIN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS KORUPSI

Fatihatul Izzah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : fatihatulizzah200104@gmail.com

Abstrak: Pengelolaan lahan yang transparan dan akuntabel menjadi krusial dalam mencegah kasus korupsi yang merugikan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini membahas strategi desain yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lahan untuk mengurangi risiko korupsi. Rumusan masalah mencakup identifikasi titik lemah dalam sistem pengelolaan lahan yang rentan terhadap praktik korupsi. Kemudian, dijelaskan juga terkait cara mengembangkan strategi pengelolaan lahan yang efektif untuk mencegah korupsi. Serta terkait bagaimana cara mengintegrasikan strategi pengelolaan lahan dengan Upaya pencegahan korupsi lainnya. Pertanyaan penelitian meliputi strategi desain yang efektif untuk memitigasi risiko korupsi serta evaluasi terhadap implementasi strategi ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan studi pustaka terhadap berbagai strategi pengelolaan lahan di berbagai konteks geografis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang melibatkan partisipasi publik aktif, penggunaan teknologi informasi untuk monitoring yang lebih baik, dan penguatan mekanisme pengawasan internal dapat efektif mengurangi insiden korupsi. Penekanan pada transparansi dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan juga menjadi kunci dalam memastikan integritas pengelolaan lahan. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktis dan teoretis tentang bagaimana desain strategi pengelolaan lahan dapat berperan sebagai langkah pencegahan yang signifikan terhadap kasus korupsi.

Kata Kunci: Akuntabilitas; korupsi; Pengelolaan lahan; strategi desain; transparansi

Abstract: Transparent and accountable land management is crucial in preventing corruption cases that harm communities and sustainable development. This article discusses design strategies that can be applied in land management to reduce corruption risks. The problem formulation includes identifying weak points in the land management system that are vulnerable to corrupt practices. Then, it explains how to develop effective land management strategies to prevent corruption. And how to integrate land management strategies with other corruption prevention

efforts. Research questions include effective design strategies to mitigate corruption risks as well as an evaluation of the implementation of these strategies. The research method used a qualitative approach with case studies and comparative analysis of different land management strategies in different geographical contexts. The findings show that strategies involving active public participation, the use of information technology for better monitoring, and strengthening internal oversight mechanisms can effectively reduce the incidence of corruption. Emphasis on transparency in policy and decision-making processes is also key in ensuring land management integrity. This article contributes to the practical and theoretical understanding of how the design of land management strategies can act as a significant preventive measure against corruption cases.

Keywords: *accountability; corruption; design strategy; Land management, transparency*

PENDAHULUAN

Pengelolaan lahan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan merupakan fokus utama bagi banyak negara di dunia saat ini. Namun, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah tingginya risiko korupsi yang mengancam integritas dan efektivitas kebijakan pengelolaan lahan. Kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan lahan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan hidup, merugikan masyarakat lokal, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Secara teori, kebijakan pengelolaan lahan sering kali mengamanatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik yang inklusif, serta pengawasan yang ketat sebagai langkah pencegahan terhadap korupsi. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan apa yang terjadi (*das sein*). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering kali terkendala oleh kurangnya keterlibatan publik yang efektif, lemahnya mekanisme pengawasan, dan rentannya proses perizinan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pentingnya penelitian ini didorong oleh fakta bahwa kasus-kasus korupsi dalam pengelolaan lahan tidak hanya menjadi ancaman terhadap keadilan sosial dan ekonomi, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan secara global. Data empiris menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pengelolaan lahan telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan degradasi lingkungan yang merugikan. Terlebih lagi, integrasi yang lebih baik antara teori dan praktik dalam pengelolaan lahan dapat membawa dampak positif yang substansial, seperti peningkatan efisiensi administrasi publik, perlindungan lingkungan hidup, serta pemerataan manfaat pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini juga penting karena mengisi kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) mengenai strategi yang efektif untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan lahan, dengan mempertimbangkan konteks global yang beragam. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang mendalam terhadap studi kasus dari berbagai negara, yang dapat memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif dan terintegrasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik pengelolaan lahan yang lebih bermakna dan terintegrasi. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi dalam pengelolaan lahan, penelitian ini akan menyajikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan lahan. Secara keseluruhan, penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat untuk upaya-upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan di sektor pengelolaan lahan.

Dengan demikian, artikel ini akan mengeksplorasi tantangan utama dalam pengelolaan lahan yang mempengaruhi keberhasilan upaya pencegahan kasus korupsi, serta mengidentifikasi strategi desain yang dapat memperkuat integritas sistem pengelolaan lahan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan studi pustaka. Dan analisisnya menekankan pada data-data yang didapat seperti dari perpustakaan dan internet secara tertulis maupun tidak tertulis yang berupa jurnal, artikel, buku, dan berita yang berkaitan dengan pengkorupsian lahan.

PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Titik Lemah Dalam Sistem Pengelolaan Lahan Yang Rentan Terhadap Praktik Korupsi

Dalam konteks pengelolaan lahan, keberhasilan upaya pencegahan kasus korupsi sangat tergantung pada implementasi strategi-strategi tersebut secara holistik dan terkoordinasi. Studi kasus dari berbagai konteks geografis menunjukkan bahwa integrasi yang baik antara strategi desain tersebut dapat menghasilkan tata kelola lahan yang lebih responsif, efisien, dan transparan.

Penguatan integritas sistem pengelolaan lahan tidak hanya memberikan manfaat bagi efektivitas administrasi publik, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan meminimalkan risiko korupsi, masyarakat dapat lebih percaya terhadap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh

pemerintah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkeadilan.¹

Pengelolaan lahan yang transparan dan akuntabel menjadi krusial dalam mencegah kasus korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Artikel ini mengkaji tantangan utama dalam pengelolaan lahan yang mempengaruhi keberhasilan upaya pencegahan kasus korupsi, serta mengidentifikasi strategi desain yang dapat memperkuat integritas sistem pengelolaan lahan secara keseluruhan.

Dalam artikel ini, kita membahas mengenai identifikasi titik lemah dalam sistem pengelolaan lahan yang rentan terhadap praktik korupsi, serta pembahasan mendalam mengenai setiap aspek yang menjadi fokus perhatian. Salah satu titik lemah yang signifikan adalah kurangnya transparansi dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Transparansi yang kurang dapat memungkinkan terjadinya korupsi karena pihak yang berwenang tidak terbuka untuk dipantau dan diawasi oleh masyarakat atau lembaga pengawas.²

Selain itu, kurangnya partisipasi publik juga menjadi perhatian serius. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan, ada potensi besar bagi keputusan yang tidak transparan atau bahkan yang rentan terhadap kepentingan pribadi yang tidak bermoral. Partisipasi publik yang kuat dapat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap korupsi.

Pengawasan internal yang kurang memadai juga menjadi masalah serius lainnya. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan independen, pihak yang berwenang dalam pengelolaan lahan mungkin dapat melakukan tindakan korupsi tanpa terdeteksi. Meningkatkan pengawasan internal dengan memperkuat peran lembaga pengawas dan mengimplementasikan audit yang lebih ketat dapat membantu mengurangi celah untuk praktik korupsi.³

Kurangnya sumber daya baik dalam hal dana maupun tenaga manusia juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi integritas pengelolaan lahan. Keterbatasan ini dapat membuat pihak yang berwenang rentan terhadap godaan korupsi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, peningkatan alokasi sumber daya yang memadai perlu menjadi prioritas dalam memperbaiki sistem pengelolaan lahan.

¹ Hariman Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegah Korupsi Pelayanan Publik", *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* 6, no. 2 (2020), h. 173-174

² Muhammad Sulthan Maulana dan Cesar Rengganis, "Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Indonesia RICH* 2, no. 2 (2021), h. 4

³ Devy Ch. Rumambi, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Lex et Societatis* 2, no. 7 (2014), h. 108

Selanjutnya, kapasitas dan kesadaran pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan juga harus diperkuat. Pelatihan dan edukasi yang menyeluruh mengenai pentingnya integritas dan dampak negatif korupsi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka. Selain itu, penerapan kode etik yang jelas dan sistem penghargaan serta sanksi yang konsisten bagi pelanggar kode etik dapat menjadi insentif positif untuk memastikan komitmen terhadap praktik yang berintegritas.

Terakhir, keseriusan dalam penerapan semua langkah pencegahan korupsi ini juga menjadi kunci. Tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan lahan dan mencegah korupsi mungkin tidak akan berhasil dengan maksimal. Keseriusan ini harus tercermin dalam tindakan nyata dan keputusan strategis yang diambil.

Secara keseluruhan, mengidentifikasi dan memperbaiki titik lemah dalam sistem pengelolaan lahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya pencegahan korupsi merupakan langkah penting dalam memastikan integritas dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan meningkatkan transparansi, partisipasi publik, pengawasan internal, alokasi sumber daya, kapasitas, kesadaran, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip berintegritas, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dari praktik korupsi yang merugikan.⁴

Cara Mengembangkan Strategi Pengelolaan Lahan Yang Efektif Untuk Mencegah Korupsi.

Pertama-tama, fokus utama adalah menemukan masalah dalam pengelolaan lahan, seperti ketidakjelasan kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Karena tidak memungkinkan pihak yang berwenang untuk dipantau dan diawasi dengan baik, transparansi yang tidak memadai dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi. Selain itu, partisipasi publik yang aktif dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan intervensi ilegal.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengawasi kegiatan pengelolaan lahan dapat secara signifikan mengurangi risiko korupsi. Teknologi informasi memungkinkan audit penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan meningkatkan transparansi. Untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara efektif, penguatan mekanisme

⁴ Erman Susilo dan R. Widodo Tripuro, "Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no.8 (2023), h. 9-10

pengawasan internal juga merupakan strategi penting dalam menjamin integritas proses pengelolaan lahan.⁵

Berikut langkah-langkah yang bisa kita terapkan untuk mengembangkan lahan yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi lahan :

- a. Penguatan Kelembagaan
 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengelolaan lahan.
 2. Menciptakan lembaga yang jelas dan akuntabel yang menangani pengelolaan lahan.
 3. Membangun sistem informasi lahan yang mudah diakses dan terintegrasi.
- b. Perumusan Kebijakan dan Regulasi yang jelas
 1. Menyusun kebijakan dan peraturan pengelolaan lahan yang jelas dan tegas.
 2. Memastikan bahwa kebijakan dan regulasi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan anti-korupsi.
 3. Menyebarkan kebijakan dan regulasi kepada masyarakat umum.
- c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
 1. Melakukan proses perizinan lahan secara transparan dan akuntabel.
 2. Memublikasikan informasi tentang pengelolaan lahan secara berkala.
 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan lahan.
- d. Penegakan Hukum Yang Tegas
 1. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan lahan.
 2. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi dalam pengelolaan lahan.
 3. Melindungi saksi dan pelapor dalam kasus korupsi.
- e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lahan yang efektif dan anti-korupsi.
 2. Memberi tahu orang-orang tentang bahaya korupsi dalam pengelolaan lahan.

⁵ Farhan Abdurrahman Habib dan Rahmi Zubaedah, "Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 7 (2024), h. 469

3. Mendorong orang-orang untuk aktif mengawasi sistem pengelolaan lahan di daerahnya.⁶

Mengembangkan strategi pengelolaan lahan yang efektif dan anti-korupsi bukan hanya tugas pemerintah. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk **masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi**, menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki perspektif dan keahlian yang unik yang dapat berkontribusi pada pengembangan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, **monitoring dan evaluasi** secara berkala terhadap efektivitas strategi yang diterapkan sangatlah penting. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan strategi dalam jangka panjang.⁷

Di era digital ini, **teknologi informasi dan komunikasi** juga memainkan peran penting dalam memerangi korupsi dalam pengelolaan lahan. Pemanfaatan teknologi seperti platform *online*, sistem pelaporan elektronik, dan data spasial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan lahan. Dengan memadukan keterlibatan *multi*-pemangku kepentingan, *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kita dapat membangun sistem pengelolaan lahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga terhindar dari praktik korupsi yang merugikan. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan dianggap sebagai strategi yang efektif untuk menghentikan korupsi. Dimungkinkan untuk mengurangi kemungkinan praktik korupsi yang merugikan dengan mendorong praktik pengelolaan yang berkelanjutan, yang mencakup integrasi elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, pelatihan dan pendidikan tentang tata kelola yang baik dan penerapan integritas sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pihak yang berwenang.

Secara keseluruhan, untuk menghindari korupsi dalam pengelolaan lahan, diperlukan pendekatan yang luas yang melibatkan pengelolaan yang berkelanjutan, peningkatan transparansi, partisipasi publik yang lebih aktif, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan pengawasan internal. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga integritas proses pengelolaan lahan, tetapi juga

⁶ Lara Indah Yandri dan Tesha Dwi Putri, "Upaya Pencegahan Korupsi Pada Sektor Pelayanan publik : corruption Prevention Efforts In The Public Service Sector", *Menara Ilmu Jurnal* 17, no. 1 (2020), h. 42-44

⁷ Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa: Prevention Of Corruption In Management Of Village Funds", *Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal IUS* 6, no. 3 (2018), h. 434

membantu pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.⁸

Cara Mengintegrasikan Strategi Pengelolaan Lahan Dengan Upaya Pencegahan Korupsi Lainnya

Pengelolaan lahan yang efektif dan transparan memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan korupsi yang merugikan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini mendiskusikan bagaimana strategi pengelolaan lahan dapat diintegrasikan dengan upaya pencegahan korupsi lainnya untuk mencapai tujuan ini.

Secara khusus, strategi pengelolaan lahan yang efektif mencakup partisipasi publik aktif dalam proses pengambilan keputusan, penggunaan teknologi informasi untuk *monitoring* yang lebih baik, penguatan mekanisme pengawasan internal, dan penerapan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Partisipasi publik yang aktif diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pihak yang berwenang serta meminimalkan risiko intervensi korup. Sementara itu, teknologi informasi memberikan kemampuan untuk memantau kegiatan lahan secara *real-time*, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi audit yang lebih efektif terhadap penggunaan sumber daya.

Di sisi lain, upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi mencakup strategi preventif, detektif, dan represif. Strategi preventif bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi melalui penguatan lembaga legislatif dan yudikatif, serta implementasi kode etik di sektor publik. Strategi detektif fokus pada identifikasi dini praktik korupsi melalui perbaikan sistem pengaduan dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Sementara itu, strategi represif menitikberatkan pada penegakan hukum dan penuntasan kasus korupsi melalui lembaga penegak hukum yang efektif.⁹

Integrasi strategi pengelolaan lahan dengan upaya pencegahan korupsi dapat dicapai dengan berbagai langkah konkret. Misalnya, percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan dapat diintegrasikan dengan strategi preventif dan detektif untuk meminimalkan risiko korupsi terkait penggunaan lahan. Pengendalian ekspor impor dan perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan dapat mendukung strategi represif dengan memastikan

⁸ Fery Junaidi, Herlambang, dan Lidia Br. Karo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu", *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 2 (2023), h. 226

⁹ Kukub Sudarmanto, Zaenal Arifin, dan Tirsia Tatara, "Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023), h. 316-317

kepatuhan terhadap regulasi dan menghindari praktik korupsi terkait transaksi perdagangan internasional.

Selain itu, peningkatan kualitas data pemilik manfaat serta digitalisasi proses sertifikasi untuk kemudahan berusaha merupakan langkah-langkah yang mendukung integrasi strategi pengelolaan lahan dengan strategi pencegahan korupsi. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam pengelolaan lahan serta mengurangi risiko korupsi yang merugikan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.¹⁰

Upaya memerangi korupsi tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah. Untuk mencapai hasil yang optimal, strategi pengelolaan lahan perlu diintegrasikan dengan upaya pencegahan korupsi lainnya. Berikut beberapa poin penting dalam mengintegrasikan kedua hal tersebut:

- a. Penguatan Kelembagaan dan Kerja sama Antar Lembaga yang meliputi :
 1. Membangun koordinasi dan kerja sama yang kuat antara lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 2. Membentuk forum *multi*-pemangku kepentingan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi yang efektif dan anti-korupsi.
 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi di bidang pengelolaan lahan dan pencegahan korupsi.
- b. Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi
 1. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lahan dengan regulasi anti-korupsi untuk memastikan keselarasan dan konsistensi.
 2. Memastikan pembuatan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lahan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak.

¹⁰ Rasji, Rifda Muflahah, dan Tri Salwa Nur Eida, "Analisis Yuridis Terhadap Penyerobotan Lahan Negara Yang Digunakan Sebagai Kebun Sawit Oleh Pihak Swasta Di Riau", *Jurnal Multilingual* 4, no. 1 (2024), h. 282-283

3. Melakukan peninjauan dan pembaruan berkala terhadap kebijakan dan regulasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah korupsi.
- c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
 1. Membangun sistem informasi lahan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 2. Melakukan proses perizinan lahan secara transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 3. Mewajibkan pejabat publik untuk mempublikasikan laporan keuangan dan aset terkait pengelolaan lahan untuk meningkatkan akuntabilitas.
- d. Penguatan Penegakan Hukum
 1. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lahan untuk memberikan efek jera.
 2. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi dalam pengelolaan lahan, termasuk sanksi pidana dan sanksi administrasi.
 3. Melindungi saksi dan pelapor dalam kasus korupsi pengelolaan lahan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
- e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Edukasi
 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lahan yang efektif dan anti-korupsi melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.
 2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi dalam pengelolaan lahan dan bagaimana cara melaporkannya untuk meningkatkan partisipasi aktif.
 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan *monitoring* pengelolaan lahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
- f. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 1. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

lahan, seperti melalui *platform online* dan sistem pelaporan elektronik.

2. Memanfaatkan data spasial untuk memetakan dan memantau penggunaan lahan secara *real-time* untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
3. Mengembangkan aplikasi *mobile* yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan lahan dan melaporkan pelanggaran untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas.¹¹

Dengan mengintegrasikan strategi pengelolaan lahan dengan upaya pencegahan korupsi lainnya, kita dapat membangun sistem pengelolaan lahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga terhindar dari praktik korupsi yang merugikan dan membawa manfaat bagi masyarakat dan negara.

SIMPULAN

Integrasi strategi pengelolaan lahan dengan upaya pencegahan korupsi lainnya dapat menciptakan sistem pengelolaan lahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga terhindar dari praktik korupsi yang merugikan dan membawa manfaat bagi masyarakat dan negara. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas strategi ini dan memastikan keberhasilannya dalam menciptakan sistem pengelolaan lahan yang bebas dari korupsi dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, untuk menghindari korupsi dalam pengelolaan lahan, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai elemen dan strategi. Upaya ini tidak hanya menjaga integritas proses pengelolaan lahan, tetapi juga membantu pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Mari bersama-sama membangun sistem pengelolaan lahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, bebas dari korupsi, demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Farhan dan Zubaedah Rahmi. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10 (07), 469.
- Junaidi Fery, Herlambang, dan Br. Karo Lidia. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penjualan Aset Tanah Milik*

¹¹ Kardiman, "Analisis Bioekonomi Dan Strategi Pengelolaan Hutan Lestari Di Sumatera Dan Sumatera Barat", *Jurnal Agrisia* 14, no. 2 (2022), h. 33-35

- Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah Kutei*, 22 (02), 226.
- Kardiman. (2022). *Analisis Bioekonomi Dan Strategi Pengelolaan Hutan Lestari Di Sumatera Dan Sumatera Barat. Jurnal Agrisia*, 14 (02), 33-35.
- Maulana Sulthan M, Rengganis Caesar. (2021). *Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Jurnal Indonesia RICH*, 2 (2), 4.
- Rasji, Muflihah Rifda, dan Eida Tri Salwa Nur. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Penyerobotan Lahan Negara Yang Digunakan Sebagai Kebun Sawit Oleh Pihak Swasta Di Riau. Jurnal Multilingual*, 4 (01), 282-283.
- Rumambi Devy Ch. (2014). *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Lex et Societatis*, 2 (07), 108.
- Satria Hariman. (2020). *Kebijakan Kriminal Pencegah Korupsi Pelayanan Publik. Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6 (02), 173-174.
- Sudarmanto Kukub, Arifin Zaenal, dan Tatara Tirsa. (2023). *Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jurnal USM Law Review*, 6 (01), 316-317.
- Susilo Erman dan Tripuro Widodo R. (2023). *Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen. Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2 (08), 9-10.
- Yandri Indah Lara dan Putri Tesha Dwi. (2020). *Upaya Pencegahan Korupsi Pada Sektor Pelayanan publik : corruption Prevention Efforts In The Public Service Sector. Menara Ilmu Jurnal*, 17 (01), 42-44.
- Yusrianto dan Moonti Roy Marthen. (2018). *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa: Prevention Of Corruption In Management Of Village Funds. Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal IUS*, 6 (03), 434.